



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.1, No.1, Juni 2022, pp.18-30

ISSN: xxxx-xxxx

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.1698>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Perspektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas pada Perbankan Syari'ah

Rahmat Fawza

STAI YAPTIP Pasaman Barat, Sumatera Barat

Article Info

Publish : 20-06-2022

Keyword

Rahn; gold pawn; gold gardening; Islamic law

E-mail:

fawza_rahmat@yahoo.com

Abstract

This article aims to examine the Islamic law perspective on gold pawn in Islamic banking in Indonesia. Some Islamic gold pawn products such as "Kebun Emas" have sparked controversy among fiqh scholars . The method used is descriptive analysis using primary sources such as legislation and other legal sources, as well as secondary data in the form of books, scientific articles, and related literature. Data analysis is conducted through the stages of centralization, presentation, and conclusion drawing. The results of the research show that gold pawn in Islamic banking is generally in accordance with Islamic law. However, the practice of gold plantation and gold investment is not in accordance with Islamic law because the fluctuating gold price contradicts the principles of muamalah such as speculation and oppression which are prohibited in Islam.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Berkembangnya system perbankan syari'ah di beberapa Negara Islam di dunia, telah membawa dampak positif di Indonesia. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia dari tahun-ke tahun terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan (Abdullah bin Muhammad Ath- thayar, 2009; Afrida, 2012; Armen & Hermawan, 2022). perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah aset bank syariah di Indonesia mencapai Rp 1.094 triliun, dengan jumlah nasabah sebanyak 22,4 juta nasabah dan jumlah kantor cabang sebanyak 1.823 kantor.

Bank syariah di Indonesia juga telah mengalami peningkatan dalam hal market share, dimana pada tahun 2020 market share bank syariah mencapai 6,5% dari total market share perbankan di Indonesia.

Berawal dari berdirinya bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1992 (Lubis, 2020), kemudian disusul oleh bank-bank lainnya yang membuka unit usaha syari'ah. Berdasarkan data statistic yang disampaikan Bank Indonesia bahwa sampai dengan September 2021 menunjukkan terjadinya peningkatan, baik dari segi kelembagaan dan penyebarannya maupun dari segi

kualitasnya. Jumlah bank syariah sampai dengan bulan September 2011 sebanyak 2011 kantor yang terdiri dari 1349 BUS (Bank Umum Syariah), 300 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 362 BPRS. Secara geografis, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 118 kabupaten/kota.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah. Jika sebelumnya payung hukum dari perbankan syariah adalah Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, maka pada tahun 2008 perbankan syariah memiliki payung hukum sendiri dengan lahirnya UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Dengan positioning khas perbankan syariah sebagai bank “lebih dari sekedar bank” (beyond banking), perbankan syariah menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah, salam, rahn, dll. Salah satu produk perbankan syariah yang digemari masyarakat beberapa tahun belakangan ini adalah gadai emas syariah. Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (rahn). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (ujrah, fee) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad ijarah (jasa) (Aristama et al., 2022; Bank Indonesia, 2009).

Produk gadai emas di perbankan syariah ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat ketika membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan mendesak misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal usaha jangka pendek dan lainnya.

Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan mengenai produk gadai emas di perbankan syariah di Indonesia menyoroti pada aspek-aspek seperti: "Analisis Yuridis Gadai Emas dalam Perspektif Syariah dan Peraturan Perbankan" (2018) oleh Edi Firmansyah . Penelitian ini menganalisis peraturan perbankan dan perspektif syariah terkait dengan produk gadai emas di perbankan syariah di Indonesia. Dan juga penelitian “Pengembangan Produk Gadai Emas di Bank Syariah” (2018) oleh Muhammad Fauzi. Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan produk gadai emas di bank syariah di Indonesia, termasuk analisis tantangan dan prospeknya. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah" (2019) oleh Muhammad Arifin. Penelitian ini mengevaluasi tingkat kepuasan nasabah terhadap produk gadai emas di bank syariah di Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode Dupont Analysis: Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia" (2020) oleh Muhammad Rizki, dalam penelitian ini menganalisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode Dupont Analysis dan mengevaluasi kontribusi produk gadai emas terhadap kinerja keuangan bank.

Penelitian ini bertujuan melengkapi penelitian terdahulu tentang gadai emas di perbankan syariah yang secara spesifik membahas secara hukum islam. Karena kalau

dilihat lebih lanjut, produk gadai emas diperbankan syari'ah ini berbeda dengan konsep gadai yang ada dalam kajian ulama klasik, dimana gadai dalam konsep fiqh klasik merupakan akad tabarru' berupa pinjaman dengan jaminan sedangkan produk gadai emas diperbankan syari'ah disamping akadnya bersifat qard (pinjaman), nasabah juga dibebani beberapa macam biaya seperti biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan perawatan yang dihitung dari jumlah harga taksiran dan biaya materai.

Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif, dengan mengedepankan pendeskripsian masalah melalui narasi yang memberikan pemahaman. Penelitian yang di gunakan untuk meramu karya tulis ini adalah library research, yang mengedepankan pengungkapan masalah melalui literatur-literatur yang memadai. Pemecahan masalah yang ada juga menggunakan pisau bedahnya melalui referensi yang cocok dan signifikan dengan persoalan yang dikemukakan. Data-data yang tersaji dalam karya tulis ini, ditemukan dan disajikan melalui sumber data yang ada pada literatur fiqh klasik dan pendapat ulama kontemporer juga lembaran yang memuat data. Penulis menuangkan data-data dan pembahasan masalahnya menggunakan teknik deskriptif, menggambarkan secara jelas masalah yang ada sehingga terbentuklah karya tulis ini.

Hasil dan Pembahasan

Gadai Dalam Konsep Fiqh Klasik

Secara istilah, kata ar-rahn berasal dari kata *الثبوت والدوام* yang artinya tetap dan kekal. Rahn disebut juga dengan barang jaminan, agunan maupun runguhan. Secara istilah, rahn dikemukakan oleh ulama dengan formulasi yang berbeda:

Ulama Syafi'iyah mengartikan rahn sebagai jaminan atau agunan yang digunakan dalam keuangan Islam untuk menjamin utang. Rahn biasanya berupa properti atau aset yang diserahkan sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman sampai utang terbayar. (Agustin, 2021; Arif, 2013; Ernanda et al., 2022; Mursal, 2016) Definisi ini biasa ditemukan dalam karya-karya ulama Syafi'i seperti Ibn Qudamah. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan rahn sebagai berikut: (Ibn Qudamah, juz II): *جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعدد و فائه*: "Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan membayar utang".

Sementara ulama Hanabilah mendefinisikan Ulama Hanabilah, sebagian besar dari mereka mengartikan rahn sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditor sebagai bukti keseriusan dalam membayar utang. Definisi ini biasa ditemukan dalam karya-karya ulama Hanabilah seperti Al-Mughni, Al-Kharaj, dan Al-Jami' li Ahkam al-Quran. Namun ada juga yang mengartikan rahn sebagai hak pemilikan atas barang yang digunakan sebagai jaminan dan hak kreditor untuk mengambil alih barang tersebut jika debitur tidak membayar utangnya. sebagai

berikut: (Ibn Abidin, Juz VI): “Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.

Kedua definisi ini memberikan indikasi bahwa rahn pada dasarnya adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dapat dilunasi atau dikembalikan, dan jika tidak dapat mengembalikan, maka dengan harga dari barang yang dijadikan jaminan.

Berbeda dengan pendapat ulama di atas, ulama Malikiyah mendefinisikan rahn adalah : *شيء ممتول يؤخذ من مالكة توثقا به في دين لازم* “Harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak hanya pada harta yang bersifat materi saja akan tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan utang, maka yang diserahkan adalah surat atau sertifikat sawahnya (Harun, 2000; Pratiwi, 2022)

Dari beberapa defenisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ar-rahn merupakan utang dengan barang jaminan sebagai pengikat kepercayaan bagi murtahin (orang yang memberi piutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, utang tidak bisa dilunasi oleh orang yang berhutang (rahin).

Dasar Hukum Rahn

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’.

Dasar rahn dari al-Qur’an adalah firman Allah Ta’ala:

و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضه

“Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang”(QS al-Baqarah: 283).

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang.

Dasar hukum dari Hadis sebagai berikut: (Al-Bukhari, Juz III)

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودى طعاما رهنه

(درعا من حدید). (رواه البخاری و مسلم)

“Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah).

Menurut kesepakatan para ahli fiqh, peristiwa Rasul menggadaikan baju besinya itu adalah kasus rahn yang pertama kali dalam sejarah Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Hadis lain juga menjadi landasan hukum kebolehan rahn

dalam Islam, dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

لا يعلق الرهن من صلجه الذي رهنه له عنمه و عليه غرمه رواه الشافعي و الدرقطني

“Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi milik rahin segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab rahin. (HR. Imam Syafi’I dan Daruquthni).

Dasar dari ijma’ adalah bahwa kaum muslimin sepakat memperbolehkan gadai secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika di rumah (tidak bepergian). Kecuali Mujahid yang berpendapat bahwa rahn hanya berlaku bagi orang yang sedang bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Di samping itu penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan) (Ibnu Qudamah, Juz VI).

Rukun-Rukun Rahn (Gadai)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun rahn ada empat sebagai berikut: (Abdullah bin Muhammad Ath- thayar, 2009) Al- Marhun (Barang yang digadaikan), Marhun bih (Utang), ‘Aqidain (dua orang yang melakukan transaksi gadai) yaitu rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (orang yang menerima gadai) dan Shighat (ijab dan qabul).

Sementara Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya satu yaitu shighat (ijab dan qabul) dari rahin dan murtahin, karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain shighat, maka tidak termasuk substansi rahn.

Syarat-Syarat Rahn

Pertama, Masing-masing dari ‘aqidain (dua belah pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal, sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dengan yang buruk); **Kedua**, Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang atau dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayarnya. **Ketiga**, Barang yang digadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin untuk menggadaikannya (Abdullah bin Muhammad Ath- thayar, 2009); **Keempat**, Syarat shighat, menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan waktu yang akan datang, karena rahn sama dengan akad jual beli. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila akad itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya batal (Abdullah bin Muhammad Ath- thayar, 2009).

Selain syarat-syarat di atas, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahnkan itu secara hukum sudah terjadi al-qabdhu atau penyerahan dimana barang gadai telah dikuasai secara

hukum oleh pemberi utang dan uang yang dipinjam telah diterima oleh penggadai. Syarat ini sejalan dengan Firman Allah surat al-Baqarah :283 di atas.

Sifat Rahn

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang sifatnya tabarru', karena apa yang diberikan rahn kepada murtahin tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahn adalah utang bukan penukar atas barang yang digadaikan (Mas'adi, 2022; Mursal, 2017).

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah yaitu akad yang dikatakan sempurna setelah menyerahkan benda yang diakadkan, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah “لا يتم التبرع الا بالتبض” “tidak sempurna tabarru' kecuali setelah serah terima”. (Mas'adi, 2022).

Manfaat Rahn

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangan barang yang digadai karena barang itu adalah miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaat tanpa izinnya. Pendapat ini dikemukakan oleh kelompok Hanabilah. Lebih lanjut menurut pendapat ini, jika pemegang gadai meminta izin kepada rahn untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi, maka dianggap tidak sah karena telah menjadi utang dengan mengambil manfaat. Adapun jika barang gadai itu berupa kendaraan atau hewan perahan, maka pemegang gadai (murtahin) boleh mengendarainya dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatannya. Hal ini berdasarkan hadis :

الظهر يركب اذا كاب مرهونا ولين الدر يشرب اذا كان مرهونا و على الذي يركب و يشرب نفقت

“Punggung hewan dikendarai jika digadaikan, air susu hewan perahan diminum jika digadaikan dan orang yang mengendarai dan meminumnya wajib mengeluarkan nafkahnya”. (Hadis riwayat at-Turmizi).

Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya. Adapun mayoritas fuqaha' dari kalangan Hanafiyah, malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai.

Hal ini berdasar hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: له غنمه و عليه عرمة

“Dia berhak mendapatkan bagiannya dan berkewajiban membayar hutangnya”. (HR. ad-Daruquthni dan al-Hakim).

Gadai Emas Di Perbankan Syariah

Gadai emas atau rahn merupakan salah satu produk inovasi yang dilakukan oleh perbankan syariah (Veithzal, 2011). Azaz legalitas rahn di perbankan syariah diatur dalam UU no 21 tahun 2008, serta dapat dilihat pada Fatwa DSN MUI

Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn. Dalam fatwa DSN MUI rahn didefinisikan sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang (DSN MUI, 2010).

Praktek gadai emas di perbankan syariah umumnya menggunakan prosedur yang sama. Hal ini berdasarkan rangkuman penulis setelah meneliti melalui penelusuran langsung ke bank-bank syaria'ah serta melalui web-site layanan gadai emas dari Bank BRI Syariah, , Bank Mandiri Syariah serta Bank BNI Syariah. Untuk mempermudah pemahaman tentang gadai emas di perbankan syaria'ah, penulis menguraikan mekanisme gadai emas tersebut sebagai berikut:

Gadai Emas Syariah - BNI Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima.

Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya.

Keunggulan : **Cepat**, karena keseluruhan proses hanya memakan waktu kurang dari 30 menit; **Mudah**, karena dengan prosedur yang sederhana dan diperuntukkan untuk segenap lapisan masyarakat; **Murah**, karena tarif penitipan ditetapkan harian dan tidak dikaitkan dengan nominal pembiayaan; **Berkah**, karena dikelola secara syariah dan tidak menggunakan bunga.

Persyaratan : Pertama, Memiliki bukti identitas yang jelas dan masih berlaku; Kedua, Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan yang dilengkapi dengan sertifikat logam mulia; Ketiga, Dana Gadai dapat dipindahbukukan ke Tabungan Syariah plus atau Giro Wadiah atau diambil tunai; Keempat, Pembiayaan dapat diberikan maksimal 85% dari nilai taksiran untuk emas lantakan atau 75% dari nilai emas perhiasan dengan minimal Rp.500.000,-- atau + 10 gram emas.

Dengan ketentuan tersebut, nasabah cukup datang membawa emas yang dimilikinya, kemudian emas itu akan ditaksir harganya dengan Nilai Taksir BRIS, setelah itu nasabah ditawarkan nilai maksimum pembiayaan berdasarkan penaksiran tersebut. Jika nasabah menyetujui, maka barang gadai diserahkan kepada pejabat bank yang ditunjuk, lalu dilaksanakan penandatanganan sertifikat gadai syariah BRI Syariah, setelah itu nasabah menerima uang pinjaman secara tunai atau melalui rekening miliknya.

Praktek Gadai Investasi Kebun Emas, Praktek gadai investasi kebun emas adalah bentuk investasi yang memanfaatkan sistem gadai emas syariah. Secara garis besar cara investasi kebun emas adalah dengan menyediakan sejumlah uang untuk membeli sejumlah emas, lalu emas tersebut digadaikan selama jangka waktu

tertentu, uang hasil gadai ditambahkan lagi untuk membeli emas dengan berat yang sama seperti pembelian pertama, kemudian digadaikan lagi, begitu seterusnya sampai beberapa kali sepanjang dipandang telah cukup. Semua emas tersebut dibiarkan dalam gadai sambil menunggu hingga harganya naik, ketika harga emas naik dan jika dihitung penjualan semua emas tersebut dapat memperoleh keuntungan setelah dipotong biaya gadai, maka semua emas tersebut dijual.

Praktek Beli Gadai Emas, Semakin maraknya praktek gadai investasi kebun emas, pada akhirnya menimbulkan penyimpangan yang justru dilakukan oleh bank syariah, dengan cara mengembangkan dan memodifikasi sistem investasi kebun emas. Prakteknya adalah bank memberi kesempatan kepada nasabah yang tidak mempunyai emas untuk membeli sejumlah emas dengan harga minimal 10% dari harga emas yang akan dibeli. Harga ini diperoleh dari rekanan toko emas yang dapat menyediakan emas di tempat bank sebelum dibayar penuh berdasarkan prinsip kepercayaan. Jika harga emas telah disepakati, maka rekanan membawa emas ke tempat bank, nilainya ditaksir oleh bank dan disiapkan dana yang menjadi hutang pinjaman gadai, dana ini ditambah dengan dana nasabah adalah total harga emas yang harus dibayar ke rekanan toko emas. Emas yang dibeli ini akan disimpan di bank syariah dengan perjanjian gadai seakan-akan semua emas tersebut milik nasabah, sambil menunggu harga emas naik, jika kenaikan harga emas telah mencukupi untuk menutupi biaya penitipan dan keuntungan yang diinginkan, maka semua emas gadai tersebut dijual. Penjualannya dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, tentu saja pembeli harus didatangkan nasabah ke bank syariah atau dijual kembali kepada rekanan toko emas bank syariah.

Praktek beli gadai emas ini berbeda dengan investasi kebun emas. Dalam investasi kebun emas bank syariah hanya menyediakan layanan gadai emas syariah, nasabah yang mengakali sistem gadai emas syariah. Dalam beli gadai emas, bank syariah turut campur mengakali sistem gadai syariah dengan menyediakan rekanan toko emas sebagai pihak ketiga. Keuntungan bagi bank syariah adalah nasabah yang spekulatif berani menghutang dalam jumlah yang besar karena tergiur keuntungan dari selisih kenaikan harga emas, jika emas yang digadai oleh nasabah semakin besar, maka hutang semakin besar, biaya sewa tempat yang diperoleh bank syariah juga semakin besar.

Gadai Emas Di Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam

Gadai emas di perbankan syariah atau disebut juga dengan pembiayaan rahn merupakan penyertaan penjaminan atau penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas di perbankan syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk jangka pendek atau keperluan mendesak, seperti kebutuhan anak masuk sekolah, hari raya atau kebutuhan modal kerja jangka pendek.

Pada dasarnya rahn dikategorikan sebagai akad tabarru' sebagai bentuk manifestasi dari bentuk taawwun atau saling tolong-menolong antara orang yang punya kelebihan harta dengan orang yang membutuhkan, hanyasaja bentuk pertolongan disertai dengan barang jaminan sebagai pengikat kepercayaan. Disamping itu, orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah (Masyah, 2002; Safarida, 2021).

Para uлам sepakat bahwa rahn dibolehkan, berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 283, Dari konsep gadai tersebut, maka perbankan syariah tampil dengan konsep gadai yang sedikit berbeda, dimana perbankan syariah memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang membutuhkan dana segar dengan cara menggadaikan emas baik emas lantakan atau batangan maupun emas perhiasan.

Dasar hukum gadai emas adalah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang rahn emas, yang menyatakan bahwa rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. Fatwa ini menggambarkan bahwa kebolehan rahn emas didasarkan kepada kebolehan rahn dalam Islam serta mengikuti seluruh rukun dan syarat rahn yang telah diformulasikan oleh ulama klasik. Di samping itu, dalam fatwa tersebut, juga ditetapkan beberapa aturan tentang pelaksanaan rahn emas, diantaranya:

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
2. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya ditentukan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Setelah melihat aplikasi gadai emas di perbankan syariah tersebut, pada dasarnya telah menjalankan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI tersebut. Hanyasaja antara satu bank dengan bank lainnya berbeda dalam menetapkan biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai emas di perbankan syariah secara umum telah sesuai menurut hukum Islam, selama aplikasinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI tersebut. Kebolehan rahn emas syariah ini didasarkan kepada firman Allah

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat”

Dalam gadai emas di perbankan syariah tersebut, terkandung unsure azas tolong menolong, dimana nasabah yang terdesak keuangan dalam jangka waktu pendek bisa langsung datang dengan membawa emasnya ke bank, kemudian bank akan memberikan pinjaman uang dengan mengagunkan emas sebagai barang jaminan. Hal ini sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat seperti situasi menjelang lebaran atau kebutuhan anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, dan lain-lain.

Berbeda halnya dengan system rahn emas di atas, system berkebun emas dan produk beli gadai emas seperti yang terjadi di bank BRI Syariah ternyata menuai banyak masalah, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam, apakah gadai emas dengan system berkebun emas ini dibenarkan menurut hukum Islam, apakah gadai emas seperti ini diatur dalam UU perbankan Syariah dan fatwa DSN MUI.

Praktek gadai investasi kebun emas adalah bentuk investasi yang memanfaatkan sistem gadai emas syariah. Secara garis besar cara investasi kebun emas adalah dengan menyediakan sejumlah uang untuk membeli sejumlah emas, lalu emas tersebut digadaikan selama jangka waktu tertentu, uang hasil gadai ditambahkan lagi untuk membeli emas dengan berat yang sama seperti pembelian pertama, kemudian digadaikan lagi, begitu seterusnya sampai beberapa kali sepanjang dipandang telah cukup. Semua emas tersebut dibiarkan dalam gadai sambil menunggu hingga harganya naik, ketika harga emas naik dan jika dihitung penjualan semua emas tersebut dapat memperoleh keuntungan setelah dipotong biaya gadai, maka semua emas tersebut dijual.

Semua bentuk perjanjian gadai dalam investasi kebun emas menggunakan perjanjian gadai emas di Bank Syariah. Hanya saja disini nasabah (pemberi gadai) mengakali sistem gadai syariah yang ada. Investasi kebun emas ini tidak sepenuhnya aman, namun demikian resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah, bank tetap berdasarkan perjanjian gadai emas syariah yang ada.

Menurut penulis, praktek gadai emas syariah yang terjadi telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN MUI, adapun penyimpangan tersebut adalah :

- a) Investasi kebun emas tidak ada dasar hukumnya dan prakteknya tidak sama dengan gadai/rahn, padahal kegiatan usaha perbankan syariah harus berdasarkan hukum yaitu sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan Syariah dan/atau yang diatur dalam fatwa DSN MUI.
- b) Total jumlah emas yang digadaikan bukan sepenuhnya milik nasabah, sehingga tidak sesuai dengan syarat gadai berdasarkan menurut fatwa DSN MUI, jadi investasi kebun emas bukanlah gadai emas.
- c) Ada pihak lain yang terlibat, yaitu toko emas rekanan bank syariah, padahal akad dalam gadai hanya terjadi pada pemberi gadai dan penerima gadai.

Dengan demikian dapat dikatakan bank syariah telah melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 2 UU Perbankan Syariah), yaitu transaksi yang mengandung unsur haram, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 sebagai berikut :

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,

kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Bila di lihat praktek gadai berkebon emas di atas, terdapat unsure *maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, hal ini dapat kita lihat dari aspek untung-untungan dan spekulasi yang cukup tinggi dari berkebon emas tersebut. Nasabah bisa memperoleh untung yang sangat besar jika pada harga emas melonjak tinggi pada saat semua emas gadaian di jual, sementara jika harga emas menurun drastis pada saat emas dijual dan jatuh tempo, maka nasabah akan merugi besar karena harus menutupi biaya sewa tempat. Hal inilah yang banyak dialami oleh nasabah, seperti yang pernah terjadi pada seniman Butet Kartaredjasa dan tujuh orang nasabah lainnya yang bersengketa dengan bank BRIS, dimana mereka merasa dirugikan dengan akad gadai emas BRI Syari'ah. Butet merugi Rp. 40.000.000,-. Kasus sama juga dialami oleh Sally Kusuma Dewani, dan Indah Sulisttiowati, Mohammad Widodo, dan lainnya yang mengalami kerugian 90%. Kasus tersebut saat ini sudah melalui tahap mediasi yang ditangani Bank Indonesia.

Kasus gadai investasi emas yang dilakoni oleh Butet ini terjadi pada saat Butet menjadi nasabah gadai emas BRI Syariah pada Agustus 2011, dimana Butet membeli emas seberat 4,89 kilogram dengan nilai lebih dari Rp 2,5 miliar. Dia mengeluarkan modal 10% dari harga emas, sisanya dibiayai dengan cara mencicil setiap 4 bulan. Disamping itu, ia juga dibebani biaya penyimpanan emas atau *ujrah*. Namun ketika BI mengeluarkan aturan baru pada bulan Februari 2012 dengan membatasi perpanjangan gadai serta pembatasan plafon maksimal Rp 250 juta, maka emas gadaian Butet harus dijual. Pada saat menjual, harga emas Rp 483.900/gram, sementara pada saat dibeli harga emas Rp 518.000/gram. Sehingga nasabah harus menutupi kekurangan utang.

Beranjak dari kasus gadai emas yang dialami oleh Butet dan nasabah lainnya di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek gadai emas dalam bentuk berkebon emas maupun investasi emas bertentangan dengan hukum Islam karena di dalamnya terkandung spekulasi, dimana nasabah sebagai penggadai akan mengalami kerugian jika pada saat emas gadaian dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga emas pada saat transaksi terjadi. Disamping itu, dalam bermuamalah sangatlah menghindari suatu akad yang mengandung *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat

untung-untungan. Sehingga nasabah sebagai penggadai memiliki resiko tinggi (high risk) dengan fluktuasi harga emas itu sendiri.

Dalam praktek gadai emas ini, penulis berpendapat bahwa resiko bukan hanya tanggung jawab nasabah sendiri, karena sudah ada peran bank syariah yang terlibat dalam potensi resiko nasabah, sehingga ketika nasabah mengalami kerugian, dapat dikatakan kerugian tersebut juga disebabkan karena adanya campur tangan bank syariah. Padahal dalam akad gadai emas syariah tidak ada akad saling berbagi resiko dan berbagi keuntungan, sehingga ketika nasabah mengalami kerugian, bank syariah tidak mau tahu dan tetap menuntut biaya sewa/titip. Disini penyebab utama kerugian nasabah bukanlah bank syariah tetapi harga emas yang fluktuatif, status bank syariah adalah sebagai pihak yang memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan investasi yang mempunyai resiko tinggi. Padahal bank syariah tidak seharusnya melakukan hal tersebut.

dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah telah melakukan kesalahan dalam aplikasi rahn emas syariah, dan keluar dari ketentuan rahn emas yang telah ditetapkan oleh DSN MUI dimana bank telah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menggadaikan emas secara berulang kali atau memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menggadaikan emas yang pada dasarnya uang untuk membeli emas tersebut merupakan uang bank, nasabah hanya mempunyai modal 10% dari jumlah emas yang akan digadaikan. Hal ini berarti bank ikut serta memberikan kemudharatan kepada nasabah ketika nasabah mengalami kerugian ketika jatuh tempo dan harga emas mengalami penurunan.

Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh memudharatkan (orang lain) dan tidak boleh pula dimudharatkan (orang lain). (HR Ibn Majah dan al-Daruqutni)

Disamping itu, bank syariah juga telah berbuat zhalim kepada nasabah dengan membiarkan nasabah berspekulasi dengan mengharapkan keuntungan besar dari harga emas yang fluktuatif dan membiarkan nasabah menanggung kerugian pada saat harga emas lebih rendah dari harga pada saat emas digadaikan. Sementara nasabah juga dibebani biaya lain seperti biaya administrasi, biaya materai dan biaya penitipan dan pemeliharaan barang gadai yang dihitung secara harian. Hal ini sangat memberatkan nasabah selaku peminjam.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek gadai emas di perbankan syariah secara umum telah sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya terkandung azas manfaat karena saling tolong-menolong antara nasabah dengan bank, dimana nasabah yang memerlukan dana segar dalam waktu yang singkat, bisa terbantu dengan produk ini. Sedangkan pada praktek berkecukupan emas maupun investasi emas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena nasabah hanya mengharapkan keuntungan besar dari produk ini, sementara harga emas yang fluktuatif akan menyebabkan nasabah mengalami kerugian besar jika pada saat jatuh tempo sementara harga emas menurun. Disamping itu bank syariah juga telah

keluar dari ketentuan DSN MUI, sehingga bank syariah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah seperti spekulasi dan zhalim yang dilarang dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad Ath- thayar. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzhab*. Maktabah al-Hanif.
- Afrida, Y. (2012). *Penerapan Sistem Mudharabah di Perbankan Syari'ah*. Pustaka al-Hilal.
- Agustin, R. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro*. repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17492>
- Arif, M. (2013). Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengan Gadai emas Pada PT. Bank Syariah Pekanbaru. *Jubanperak*, 1–52. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1481>
- Aristama, A., Pane, E., & Ja'far, A. K. (2022). Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 213. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5480>
- Armen, R. E., & Hermawan, A. (2022). IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan. ... *Journal of Islamic ...* <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/108>
- Bank Indonesia. (2009). *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank*. Bank Indonesia.
- Ernanda, F. P., Jauhariyah, N. A., Syafa'at, A. M., & Aziziy, M. R. (2022). Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Istiqro: Urnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 186. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/1574>
- Harun, N. (2000). Fiqh muamalah. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2). Gaya Media Pratama.
- Lubis, M. (2020). Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam. *J-Mabisya*, 1(1), 10–26. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/j-mabisya/article/view/338>
- Mas'adi, G. A. (2022). *Fiqh Muamalah Konteksual*. Pustaka setia.
- Masyah, S. H. (2002). Hikmah Dibalik Hukum Islam. In *judul Asli Hikmatut-Tasyri' Wa Falsafatubu. Penerjemah; Erta Mahyudin* (pp. 306–307). Mustaqim.
- Mursal. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh muamalah. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17, 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.206>
- Mursal, M. (2016). Konsep Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al Luma', Al Hikam, dan Risalatul Qusairiyah). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(2), 229–244. <https://doi.org/10.32694/010330>
- Pratiwi, A. R. (2022). *Hukum Barang Gadai Emas dalam Pandangan Imam Muhammad bin Idris (Syafi'i) dan Imam Maliki bin Anas*. repository.uinbanten.ac.id. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10410>
- Safarida, N. (2021). Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78–94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>